

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING



OLEH
WAIWURIN SAFRIANUS
51120063

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

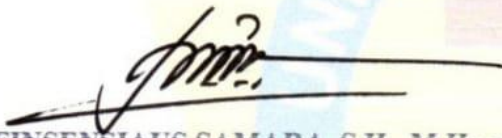
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING**

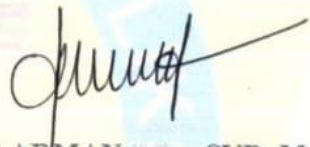
NAMA : WAIWURIN SAFRIANUS
NOMOR REGISTRASI : 51120063
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS LOBO, SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

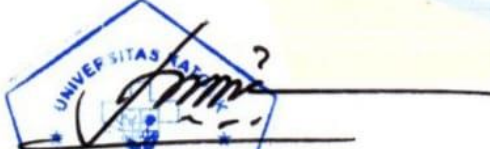

FINSENSIAUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602

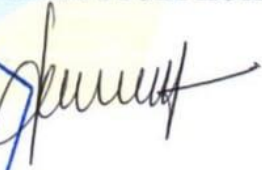

Br. YOHANES ARMAN, SVD., M.Hum
NIDN : 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIAUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., M.Hum
NIDN : 0812096801



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

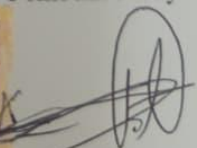
Nama : WAIWURIN SAFRIANUS
NIM : 51120063
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan




Waiwurin Safrianus

MOTO

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

(Matius 7:7-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapa Kamilus Kelake Tura Lamablawa dan mama Radia Prada Bahi atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
3. Kaka Bentul Lamablawa, kaka Amal Lamablawa, kaka Sam Lamablawa, kaka almarhum Raden Lamablawa , Kaka Amtu Lamablawa, yang selalu memberikan motifasi dan dukungan , Ponaan tersayang abang rafli, kaka mimal, aden dan ade ina yang selalu memberikan senyuman penyemangat untuk Penulis selama masa kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Cyberbullying***”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diselesaikan. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku pembimbing 1 yang telah membantu memperlancar penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH, selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
4. Br. Yohanes Arman S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum dan selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Dr. Ferdinandus N. Lobo,S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Hukum dan selaku penguji 1 Penulis yang sudah memimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku penguji 2 yang telah memimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa kuliah.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi selama masa kuliah hingga pada tahap pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapa Kamilus Kelake Tura Lamablawa dan mama Radia Prada Bahi, atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
10. Kaka Bentul Lamablawa, kaka Amal Lamablawa, kaka Sam Lamablawa, kaka almarhum Raden Lamablawa , Kaka Amtu Lamablawa, yang selalu memberikan motifasi dan dukungan , Ponaan tersayang abang rafli, kaka mimal, aden dan ade ina yang selalu memberikan senyuman penyemangat untuk Penulis selama masa kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
11. Kakak, adik, Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis.

12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah menjadi teman, sahabat bahkan menjadi keluarga Penulis yang selalu membantu Penulis selama kuliah hingga pada tahap akhir yaitu penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Fenomena *cyberbullying* telah menjadi salah satu masalah sosial yang berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial. *Cyberbullying* melibatkan tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui dunia maya, yang dapat berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Penelitian ini membahas rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, serta bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang dipakai penulis adalah metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perlindungan terhadap hak hak-hak korban diatur dalam Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK). Namun, penerapan hukum dalam kasus *cyberbullying* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pelaporan dari korban, keterbatasan dalam penegakan hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan terhadap hak-hak mereka.

Kesimpulan dalam skripsi ini, bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk menangani *cyberbullying*, perlindungan terhadap korban masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Pencegahan dan penanganan *cyberbullying* memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penegakan hukum, peningkatan literasi digital, serta dukungan psikologis bagi korban. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kasus *cyberbullying* dapat diminimalkan, memberikan keadilan serta perlindungan yang lebih baik bagi korban serta masyarakat.

DAFTAR ISI

MOTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	17
1.3.Tujuan Penelitian.....	18
1.4.Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1.Landasan Teori	19
2.1.1 Teori Viktimologi : Perlindungan Korban	19
2.2. Landasan Konseptual.....	25
2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	25
2.2.2 Konsep Korban Tindak Pidana.....	27
2.2.3 <i>Cyberbullying</i>	28
2.3.Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1.Jenis Penelitian	34

3.2. Metode Pendekatan	34
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4. Aspek-aspek Yang Diteliti	36
3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.6. Teknik Penyajian Bahan Data	36
3.7. Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian	38
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> menurut Kitab Undanag-undang Hukum Pidana (KUHP).....	38
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> menurut Undanag-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	38
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> menurut Undanag-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)	41
4.2. Pembahasan	43
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	43

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> menurut Undanag-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	44
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana <i>cyberbullying</i> menurut Undanag-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)	46
4. Analisis Perlindungan Hak-Hak Korban Berdasarkan Teori Perlindungan Korban Menurut Arif Gosita.....	47
5. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i>	49
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57